

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.**

(“Keterbukaan Informasi”)

sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (“Keterbukaan Informasi”) ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham PT Victoria Investama Tbk. (“**Perseroan**”) untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Victoria Investama Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang investasi dan Jasa Keuangan

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
Email: corsec@victoriainvestama.co.id
Website: www.victoriainvestama.co.id

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB, pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.

Bilamana Penambahan Modal dengan memberikan HMETD ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya sebesar 49,84% (empat puluh sembilan koma delapan empat persen.)

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yuridiksi manapun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD ini.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada 26 Oktober 1989 dan mulai beroperasi di bidang perantara efek dan penjaminan emisi efek pada tahun 1989. Sejak tanggal 28 Mei 2012, Perseroan mulai beroperasi secara komersial di bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat dan melakukan investasi dalam penyertaan saham baik di bidang pasar modal maupun bukan pasar modal.

Dalam rangka penguatan permodalan untuk pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak, maka Perseroan memerlukan dukungan untuk peningkatan modal Perseroan. Selanjutnya Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatitkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perubahan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021. Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum Penambahan Modal, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Pelaksanaan HMETD hanya dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap, salah satunya (i) modal, dan (ii) tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Perseroan berhak untuk menawarkan dan mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan POJK No. 32/2015, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”) dengan menerbitkan HMETD. HMETD yang diterbitkan dalam Penambahan Modal dengan memberikan HMETD akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan HMETD.

Saham Baru dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dimana rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022.

C. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak, investasi pada efek atau surat berharga serta sebagai modal kerja Perseroan.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Penambahan modal dengan Memberikan HMETD oleh Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui Penambahan modal dengan Memberikan HMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2022 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara

tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015 dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dan situs web Perseroan www.victoriainvestama.co.id.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.victoriainvestama.co.id pada tanggal 23 Agustus 2022 dan Pemanggilan telah dilakukan pada tanggal 7 September 2022 pada media yang sama. Sedangkan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 6 September 2022 atau wakilnya dengan surat kuasa. Sementara, RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
2. Persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan hasil PMHMETD.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT VICTORIA INVESTAMA TBK
Graha BIP Lantai 3A
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, 12930
Tel. (021) 50992950 | Fax. (021) 50992951
corsec@victoriainvestama.co.id
www.victoriainvestama.co.id